



UIN SUSKA RIAU

©

**PRAKTIK PENERAPAN TARIF HARGA ANGKUTAN BENDI DI KOTA
WISATA BUKITTINGGI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Fakultas Syariah dan Hukum



© Pak cipta milik UIN Suska Riau



OLEH:

ADHITA DWI UTAMI

12120220462

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik **IAIN Suska Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PRAKTIK TARIF HARGA BENDI DI
BUKITTINGGI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”,

yang ditulis oleh:

Nama : Adhita Dwi Utami

NIM : 12120220462

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan
dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Amrul Muzan, M.A.
NIP. 197702272003121002

Kemas muhammad gemilang, SH, MH
NIP. 19720901200501105

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Penerapan Tarif Harga Angkutan Bendi di Kota Wisata**

Bukittinggi Perspektif Fiqh Muamalah yang ditulis oleh:

Nama : Adhita Dwi Utami
NIM : 12120220462
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Mei 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 20051 1 005

Ha Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perdanan kajian, p

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta Lhik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dan tanpa menyertakan keterangan sumber.

a. Pengutipan hanya boleh dilakukan untuk keperluan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adhita Dwi Utami
NIM : 12120220462
Tempat/ Tgl. Lahir : Batam, 14 Oktober 2002
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Praktik Tarif Harga Bendi Di Bukittinggi Perspektif Fiqh Muamalah.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 April 2025
Yang membuat pernyataan



Adhita Dwi Utami
NIM:12120220462

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adhita Dwi Utami, (2025): Praktik Penerapan Tarif Harga Angkutan Bendi Di Kota Wisata Bukittinggi Perspektif Fiqh Muamalah**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik ketidaksesuaian tarif harga bendi di kawasan wisata Jam Gadang, Bukittinggi, yang dinilai tidak transparan dan menimbulkan ketidakpastian (gharar) dalam transaksi jasa transportasi tradisional bendi. Dalam fiqh muamalah, prinsip keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi merupakan syarat sah yang harus dipenuhi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan harga yang tidak logis, meskipun rute dan jarak tempuh perjalanan sama, tanpa adanya kesepakatan awal yang jelas antara kusir dan penumpang. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana praktik penerapan tarif harga bendi di Bukittinggi, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perbedaan tarif, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan tarif harga bendi dari perspektif hukum ekonomi Islam, serta mencari solusi agar praktik tersebut dapat sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terhadap penumpang dan kusir bendi, serta dokumentasi, populasi dari penelitian ini adalah 150 kusir bendi dan penumpang yang memakai jasa bendi pada saat penelitian, sampel diambil secara accidental sampling dengan jumlah sebanyak 15 kusir bendi dan 10 orang penumpang. setelah data terkumpul, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penetapan tarif bendi di Bukittinggi masih belum konsisten dan tidak mengikuti aturan resmi dari dinas pariwisata. Faktor penentuan tarif harga bendi masih sangat dipengaruhi oleh penilaian subjektif kusir terhadap penampilan dan gaya bahasa penumpang, serta belum adanya standar tarif yang konsisten dan transparan. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, sehingga menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengaturan tarif yang adil dan terbuka oleh pihak terkait agar tidak merugikan penumpang serta tetap menjaga kelestarian bendi sebagai transportasi tradisional dan ikon budaya wisata Bukittinggi.

Kata Kunci: *Tarif Bendi, Fiqh Muamalah, Gharar, Keadilan*



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya”

-Q.S Al-baqarah: 286

“Orang tua dirumah menanti kepulangan mu dengan hasil yang membanggakan,
jangan kecewakan mereka. Simpan keluh mu, sebab letih mu tak sebanding
dengan perjuangan mereka menghidupi mu”

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia jadi tidak mungkin aku
tidak ada artinya”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang tua saya tercinta Bapak Andino dan Ibu Rasmiati, terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya dan telah merawat, mendidik, membesarakan, serta memfasilitasi saya sejak saya kecil hingga saat ini. Mereka adalah hal yang paling berharga yang saya miliki, dan mereka adalah salah satu alasan saya untuk sekolah setinggi-tinggi dan mencapai kesuksesan. dan terimakasih setulus-tulusnya kepada Kakak saya Adhira Utami yang selalu mau membantu jika saya ada kesulitan dalam belajar, terlebih dalam penyelesaian skripsi ini. Serta adik saya Assifa Tri Utami yang selalu menghibur dengan lelucon islaminya. Doakan semoga ilmu yang saya dapatkan semasa kuliah ini menjadi berkah dan berguna bagi diri saya sendiri dan orang banyak, menjadi insan yang bahagia, sukses, dan selalu mengingat Allah SWT dimanapun saya berada.

Dosen Pembimbing Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang S.H.I,M.H selaku pembimbing II, Ananda mengucapkan terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing Ananda demi penyelesaian skripsi ini dengan baik. Inilah karya yang bisa Ananda persembahkan untuk Bapak sebagai tanda terimakasih, semoga Allah SWT melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat, dan membalas kebaikan yang Bapak berikan kepada saya. Dan juga ucapan terimakasih kepada seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas ilmu dan waktunya selama Ananda menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ucapan rasa syukur Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PRAKTIK PENERAPAN TARIF HARGA ANGKUTAN BENDI DI KOTA WISATA BUKITTINGGI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**". Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang seperti saat ini atau keilmuan dari beliau yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengetahui bahwa ada beberapa kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya dan upaya, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Andino, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pintu surgaku, Ibunda Rasmianti, terimakasih yang tak terhingga karena tidak henti hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan nasihat serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
3. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor III.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku Pembimbing I bagian Materi dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang S.H.I.,M.H selaku pembimbing II bagian Metodologi Penelitian yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 7. Bapak Kasmidin,Lc,M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
 9. Bapak kusir bendi dan para penumpangnya yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 10. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
 11. Untuk keluarga tercinta penulis, kepada kak Adhira Utami S.SI yang selalu menyayangi, mendengarkan keluh kesah saya dan menghibur saya ketika jemu, tak lupa ucapan kasih sayang kepada adik saya Assifa Tri Utami yang selalu menasehati, dan memotivasi saya untuk menjadi yang lebih baik lagi dan terimakasih juga kepada kak lisa Anggraini Putri S.pd yang memberikan dukungan dan semangat kepada saya
 12. Segenap sahabat lama saya Eka Sri Wahyuni, Alifah Chintia Maysa, Annisa Rizki, Giska Herliana, Titut dyah, Silvia Kurnia Dewi, Amelisa, yang senantiasa menemani saya dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan dan doa setiap langkah yang saya lalui sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

13. Sahabat saya di bangku perkuliahan yang selalu bersama-sama dalam empat tahun ini yaitu: vira, ginang, njelle, piang, ameng, manda, anggrek, mideh yang sudah banyak membantu saya dalam dunia perkuliahan dan tak pernah henti saling menyemangati, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, serta saling mendukung dalam suka maupun duka.
14. Elmissa Ayu Agustin, Fatiya Salsabila, Fatimah Darma, Miftahul Fuziah Nazri yang telah menjadi tempat berkeluh kesah dan saling menyemangati memberikan dukungan sejak Madrasah Aliyah hingga saat ini.
15. Terimakasih kepada teman-teman Ikamapokus yang selalu menghibur, meneman, dan menyemangati saya di saat senang maupun susah dan tak lupa pula terimakasih yang sebesar besarnya kepada kak Ahmad Adri yang selalu membimbing kami sebagai sesama alumni Man koto baru untuk tetap mempererat silaturahmi semasa di Pekanbaru
16. Terimakasih juga kepada teman-teman IPMKOP. Yang selalu membersamai, memnyemangati, memberikan dukungan dalam setiap kondisi selama di perantauan

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 17 April 2025

Penulis

Adhita dwi utami
Nim.12120220462



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi Dan Sampel	41
D. Subjek Dan Objek Penelitian	42
E. Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Praktik Terhadap Penerapan Tarif Harga Bendi di Bukittinggi	46
B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perbedaan Tarif Harga Bendi di Bukittinggi	52
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tarif Harga Bendi di Bukittinggi	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqih Muamalah merupakan cabang ilmu fiqih yang berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dalam aspek ekonomi, Fiqih muamalah juga yang memiliki keterkaitan dengan perilaku hukumnya manusia dalam berbagai persolan keduniaan seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, sewa menyewa dan lain sebagainya.¹

Di antara banyaknya kegiatan muamalah salah satunya yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa adalah persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak dengan pembayaran harga tertentu, jadi pada dasarnya sewa menyewa adalah tindakan orang untuk memanfaatkan sesuatu barang dengan pembayaran harga tertentu baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, di dalam sewa menyewa ini terjadilah sistem pengupahan yang dimana upah itu sendiri adalah suatu imbalan yang berupa uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja atas jasa yang telah atau akan dilakukan.²

Salah satu contoh transaksi yang dapat dikaji dalam fiqih muamalah adalah sewa menyewa transportasi salah satunya yaitu bendi, bendi yaitu kendaraan tradisional yang digunakan sebagai alat transportasi di sebagian daerah di Indonesia, Pada zaman sekarang sudah banyak transportasi yang

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 22.

² Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 58.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin canggih yang digunakan oleh masyarakat tapi masih ada Sebagian masyarakat yang menggunakan bendi sebagai alat transportasinya bahkan bendi juga di gunakan sebagai transportasi pariwisata untuk berkeliling-keliling. Contohnya di Bukittinggi Sumatra barat yang masih sering menggunakan bendi sebagai alat transportasi untuk mengantarkan penumpangnya dengan rute dan jarak yang tergolong dekat atau hanya untuk sekedar berkeliling-keliling saja.

Dalam konteks ini, tarif harga bendi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam praktiknya, tarif harga bendi dapat bervariasi di berbagai daerah. Namun, penentuan tarif harga bendi tidak selalu didasarkan pada pertimbangan syariah atau prinsip-prinsip fiqih muamalah. Lebih sering, tarif harga bendi ditentukan berdasarkan faktor-faktor non-syariah seperti permintaan dan penawaran pasar, biaya produksi, dan pertimbangan keuntungan pribadi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian tarif harga bendi dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fiqih muamalah sehingga terkesan tidak jelas untuk tarif harga bendi tersebut, dalam fiqih muamalah ketidakjelasan tersebut dinamakan ghoror, dalam syari'at islam, jual beli gharar ini terlarang.³ Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh imam muslim berbunyi:

³Kholid Syamhud, *Jual Beli Ghoror*, diakses di <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>, Pada Tgl 19 Mei 2024, Pukul 22.00

نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”⁴

Bukittinggi ini merupakan kota wisata yang sering dikunjungi Para wisatawan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara sering menjadikan kawasan Jam Gadang sebagai salah satu tujuan utama mereka saat berkunjung ke Bukittinggi. Jam Gadang, yang merupakan ikon kota Bukittinggi, tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah dan suasana kota yang khas, tetapi juga menjadi pusat berkumpulnya berbagai aktivitas wisata. Salah satu daya tarik yang sering ditemukan di sekitar kawasan Jam Gadang adalah keberadaan bendi, alat transportasi tradisional yang ditarik oleh kuda dan menjadi bagian dari keunikan budaya lokal.

Namun, terdapat sebuah permasalahan yang sering dikeluhkan oleh wisatawan terkait penggunaan jasa bendi di kawasan tersebut, yaitu perbedaan tarif atau harga sewa bendi yang tidak konsisten. Masalah ini cukup mencolok karena meskipun jarak dan rute perjalanan yang ditempuh sama, tarif yang dikenakan oleh pengemudi bendi dapat berbeda-beda. Kondisi ini menciptakan kebingungan bagi wisatawan, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mengunjungi Bukittinggi.⁵

Ketidakkonsistenan dalam tarif ini bukan hanya berdampak pada kepuasan wisatawan, tetapi juga dapat memengaruhi citra kawasan wisata Jam

⁴ Shahih Muslim, *Tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, cet. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi*, Beirut, juz 3, h. 1153.

⁵Mardani, *Op.Cit*, h. 35.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gadang secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatur dan menetapkan standar tarif yang jelas dan transparan agar para wisatawan merasa nyaman dan tidak ragu memanfaatkan jasa transportasi tradisional ini. Dengan demikian, pengalaman wisatawan di kawasan Jam Gadang dapat lebih menyenangkan, sekaligus mendukung pelestarian budaya bendi sebagai salah satu kekayaan lokal Bukittinggi.

Contoh permasalahannya jika ada penumpang yang menaiki bendi dengan tujuan dari depan ramayana bukittinggi ke kebun binatang bukittinggi dengan harga perginya yaitu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketika penumpang itu hendak balik lagi dari kebun binatang tersebut ke depan ramayana, ia menaiki bendi lagi dengan kusir bendi yang sama ketika ia pergi tadi tetapi ia mendapatkan harga yang berbeda yaitu dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) padahal jarak dan rute yang di tempuh itu sama karena seharusnya jika ada penumpang yang menaiki bendi tersebut dengan jarak dan rute yang sama maka harga untuk pulang dan perginya juga sama tapi pada kenyataannya berbeda harga, yang dimana tidak ada kesepakatan juga di awal bahwa harga bendi tersebut berbeda, sesuai dengan data yang sudah saya dapatkan melalui wawancara kepada salah satu penumpang bendi tersebut bahwasannya betul terjadi adanya perbedaan tarif harga bendi tersebut.⁶

Adapun prinsip dari Kegiatan upah-pengupahan dalam ekonomi islam yaitu pertama adil, (yang di maksud adil disini adalah jelas dan transparansi),

⁶ Ilda Yulia Putri, Penumpang Bendi BukitTinggi, Wawancara, 30 April 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua layak dan dapat di terima, dalam kasus ini terdapat kegiatan upah pengupahan yang tidak sesuai dengan prinsip upah dalam ekonomi islam yaitu tidak adanya transparansi harga⁷

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan fiqh muamalah terhadap tarif harga bendi. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan tarif harga bendi, seperti biaya produksi, standar keadilan dalam transaksi, dan pertimbangan syariah lainnya.

Berdasarkan masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul "**Praktik Penerapan Tarif Harga Angkutan Bendi di Kota Wisata Bukittinggi Perspektif Fiqh Muamalah**"

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang "Alasan Penerapan Tarif Angkutan Bendi di Kota Wisata Bukittinggi Perspektif Fiqh Muamalah"

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁷Ahmad Lutfi dkk, Jurnal *Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol 13, No 2, 2023, h. 37.

1. Bagaimana Praktik Terhadap Penerapan Tarif Harga Bendi di Bukittinggi?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perbedaan Tarif Harga Bendi di Bukittinggi?
3. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tarif Harga Bendi di Bukittinggi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik terhadap Penerapan tarif harga bendi di Bukittinggi.
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan tarif harga bendi di Bukittinggi.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tarif harga bendi di Bukittinggi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dianggap bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan tinjauan fiqh muamalah terhadap penentuan tarif harga bendi di bukit tinggi, serta diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- mampu memberi pemahaman terkait jual beli yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- c. Sebagai Khasanah atau menjadi sumber pengetahuan.
 - d. Untuk membanggakan orang tua dan mencari ridho allah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Dalam istilah fiqh muamalah, *tsaman* (تمان) adalah imbalan atau nilai tukar dari suatu barang dalam akad jual beli. Dalam transaksi modern, ini biasanya berbentuk uang. Dalam transaksi barter, tsaman bisa berupa barang.⁸

Harga menurut Philip Kotler adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa (10 tahun) ini. Dalam arti yang paling sempit harga (price) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa.⁹

Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur), persaingan yang semakin ketat, rendah dan

⁸ Niken Herawati, Dkk, ‘Analisis Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan’, Jurnal Akrab Juara, 4.4 (2019), h. 118–129.

⁹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta,2009),h.28-35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal sebaliknya bila yang diinginkan kosumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal. Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli.

Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan narkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum¹⁰

¹⁰ Muhammad Ismail Ali Serunting, ‘Strategi Penetapan Harga Atk Cv. Putra Pelangi Berkah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.[Skripsi]’ (Uin Raden Fatah Palembang, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Defenisi Tarif

Definisi Tarif Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tarif adalah harga satuan jasa, aturan pungutan, dan daftar bea masuk. Dari definisi ini tarif bisa dipakai untuk harga satuan listrik, air dan lain-lain. Secara sederhana dapat disimpulkan pengertian tarif sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan. Dalam skala pemerintahan, tarif dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk dan diatur melalui perundangan seperti tarif ekspor, tarif impor dan sejenisnya. Pengertian tarif dalam skala pemerintahan ini dapat dilihat dari kamus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tarif merupakan pajak atas impor atau ekspor, biasanya dikenakan untuk meningkatkan pendapatan atau untuk melindungi perusahaan domestik dan persaingan barang impor (tarif).

Tarif adalah daftar harga(sewa, jasa, ongkos, dan sebagainya). Dalam hal ini adalah nilai suatu jasa pelayanan yang ditetapkan dengan ukuran sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang tersebut sebuah perusahaan bersedia memberikan jasa kepada pelanggannya.¹¹

3. Dasar Hukum Harga

Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum transaksi dan

¹¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), h. 90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muamalah adalah halal kecuali ada yang melarangnya. Adapun dalil yang berkaitan dengan muamalah yakni firman Allah swt dalam Al-qur'an surah al-baqarah (2), 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ مُهِمَّةٌ

Artinya: "Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 29)¹²

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulma. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, "juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar"¹³

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qu'ran. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW Dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi

¹² Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sari Agung, 2002), h. 13.

¹³ Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khttab* (Terjemahan), (Jakarta: Khalifah, 2006), h. 612.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan)¹⁴

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekivalen ('iwād al-miṣl). Menurut ibnu taimiyah harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya penawaran berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan penawaran.

Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah saw sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang, hal tersebut dapat diketahui dari kondisi berikut:

- a. Bila dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendekritkan bahwa harga yang adil (qimah al-'adl) dari budak harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan atau pengurangan (la wakasa wa la shatata) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.
- b. Dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang, pemilik tanah

¹⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 94.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah memerintahkan pemilik pohon itu untuk menuju pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya, orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah saw membolehkan pemilik tanah untuk penebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Menurut Al-Gazali menyatakan motif berdagang adalah mencari untung. Gazali juga mengatakan bahwa hendaknya motivasi keuntungan itu hanya untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdeagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.¹⁵

4. Syarat Sah Dan Rukun Harga (*Tsaman*)

Syarat dari harga dalam ekonomi islam yaitu:

- a. Di ketahui secara jelas dan pasti (*ma'lum*), harga tidak boleh samar atau mengandung ketidakpastian (*gharar*), penjual dan pembeli harus sama-sama tahu jumlah dan satuan harga.

¹⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 164.

- b. Harga harus halal dan suci, harga tidak boleh berasal dari barang yang haram (misalnya: babi, khamar) atau sesuatu yang najis, tsaman harus berupa barang yang layak dijadikan alat tukar, seperti uang, emas, perak, atau komoditas halal lainnya.
- c. Dapat diserahkan (mungkin al-taslim) harga harus bisa diserahkan, baik secara langsung (tunai) atau dengan kesepakatan jatuh tempo (kredit), jika harga tidak bisa diserahkan atau tidak tersedia, maka jual beli batal.
- d. Harga dimiliki atau dikuasai secara sah, pembeli harus memiliki atau berhak atas uang yang digunakan sebagai harga. Tidak boleh membeli dengan harta orang lain tanpa izin.
- e. Harga dalam satuan yang jelas dan standar. Harus menggunakan satuan yang dimengerti: rupiah, dinar, gram emas, liter, dll, tidak sah jika harganya "beberapa unit" tanpa kejelasan.
- f. Tidak mengandung unsur riba, jika pembayarannya dengan cara cicilan atau kredit, maka boleh ada perbedaan harga antara tunai dan kredit, asal disepakati di awal. Tidak boleh ada tambahan denda atau bunga karena keterlambatan (ini riba).¹⁶

Rukun dari harga (*tsaman*) dalam ekonomi islam yaitu:

- a. Harga harus ada (*mawjūd*), harga harus benar-benar ada dan tersedia dalam akad. Tidak sah menjual barang tanpa menyebutkan atau menentukan harganya.

¹⁶ Taqyuddin An-Nabhanī, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terjemah (Surabaya: Risalah Hati, 1996), 212.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Harga harus jelas (*ma'lūm*), harga harus diketahui dan tidak mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Termasuk bentuk dan jumlahnya.
- c. Harga harus bernilai sah (*mutamawwal*), harga harus berupa sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan diakui syariat sebagai alat tukar yang sah.
- d. Harga harus bisa diserahterimakan (*mumkin al-taslim*), harga harus mungkin untuk diserahkan dalam waktu yang disepakati, baik secara langsung (tunai) atau melalui kesepakatan jatuh tempo (kredit).
- e. Harga harus ditetapkan dengan ridha kedua belah pihak (*tarāqīn*), kedua belah pihak harus saling ridha atas harga yang ditetapkan. Tidak boleh ada paksaan.¹⁷

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga

Suatu harga produk atau jasa terendah harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan pertimbangan tersebut diharapkan apa yang menjadi tujuan perusahaan khususnya dalam penetapan harga yang sesuai dengan daya beli konsumen dan memberikan keuntungan pada perusahaan akan tercapai. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

- a. Faktor internal
 - 1) Sasaran pemasaran Sebelum menetapkan harga, perusahaan harus menetapkan apa yang ingin dicapai terhadap produk tertentu. Jika perusahaan telah memilih produk pasar yang dijadikan sasaran dan

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 156.

telah menentukan posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran pemasarannya termasuk harga langsung menyusul.

- 2) Strategi marketing mix Harga merupakan salah satu sasaran bauran pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran bauran pemasara yang dugunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Keputusan mengenai harga harus dikoordinasi dengan keputusan mengenai desain dan promosi untuk membentuk sebuah program pemasaran yang konsisten secara efektif.
- 3) Biaya Biaya merupakan harga yang dapat ditetapkan perusahaan untuk produkproduknya. Perusahaan tentu ingin menetapkan suatu harga yang dapat menutupi semua biaya dalam memproduksi, mendistribusi dan menjual produk tersebut, termasuk tingkat laba yang wajar dan segala upaya serta resiko yang dihadapi.
- 4) Organisasi penetapan harga, Manajemen harus menetapkan siapa dalam organisasi yang bersangkutan bertanggung jawab atas penetapan harga. Perusahaan menangani penetapan harga dengan berbagai harga. Pada perusahaan besar biasanya ditangani oleh manajer lini produk.¹⁸

b. Faktor Eksternal

- 1) Sifat pasar dan permintaan Pada konsumen maupun pembeli industrial membandingkan harga suatu produk atau produk dengan

¹⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat yang dimilikinya, oleh karena itu sebelum menetapkan harga, perusahaan hendaknya memahami hubungan antara harga dan permintaan produk, disamping harus mengetahui apa yang dihadapi, apakah termasuk dalam persaingan sempurna, monopoly atau oligopoly.

- 2) Persaingan Konsumen mengevaluasi harga serta nilai-nilai produknya yang termasuk sama juga strategi penetapan harga perusahaan dapat mempengaruhi sifat permainan yang dihadapinya. Suatu strategi harga tinggi, laba tinggi dapat memancing persaingan atau mengeluarkan mereka dari pasar.
- 3) Faktor lingkungan Faktor kondisi ekonomi yang berdampak luar biasa terhadap keefektifan strategi penetapan harga, juga faktor kebijakan dan peraturan pemerintahan serta aspek sosial (kepedulian terhadap lingkungan).¹⁹

6. Metode Penetapan Harga

Perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencakup satu atau lebih dari beberapa pertimbangan berikut ini. ada enam metode penetapan harga, yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan harga mark up Metode penetapan harga paling sederhana adalah menambahkan mark up standar pada biaya produk tersebut.

¹⁹ *Ibid*, h. 268

- b. Penetapan harga tingkat pengembalian sasaran Pengembalian perusahaan tersebut menentkan harga yang akan menghasilkan tingkat atas inventasi (ROI-Return On Investment).
- c. Penetapan harga persepsi nilai Perusahaan harus menyelesaikan nilai yang akan dijanjikan melalui perusahaan tersebut menggunakan unsur-unsur bauran pemasaran lainnya. Seperti iklan dan tenaga penjual untuk mengkomunikasikan dan meningkatkan nilai yang dipersepsikan dalam bentuk pembeli.
- d. Penetapan harga nilai Dalam metode ini, perusahaan tersebut memikat hati pelanggan yang local dengan menetapkan harga yang lumayan rendah untuk tawaran yang bermutu tinggi.
- e. Penetapan harga umum Dalam metode ini perusahaan menetapkan harga berdasarkan harga pesaing.
- f. Penetapan harga tipe lelang Penetapan harga ini mulai makin popular, khususnya seiring dengan pertumbuhan internet, salah satu manfaat utama lelang adalah untuk membuang persediaan yang lebih atau bekas.²⁰

7. Konsep Harga Yang Adil dalam Ekonomi Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl*), termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain: *si'r al-mitsl*, *tsaman al mitsl* dan *qimah al-'adl*. Istilah *qimah al'adl* (harga yang

²⁰ Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996), h. 125.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil) pernah digunakan dalam Rasulullah saw, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil.²¹

Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah qimah *al-‘adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Meskipun istilah-istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan *Alkhulafa’ Al-Rasyidin*, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu ‘*iwad al mits* (equivalent compensation/kompensasi yang setara).

Dalam alhisbahnya ia mengatakan “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi keadilan (*nafs al-‘adl*)”. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara itu sebagian harga yang adil. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar

²¹ Suhrawadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksplorasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syariah islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan²²

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan

²² Lili Rahmawati, *Konsep Ekonomi Al-Ghazali*, Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam vol 2, no. 1 (2012), h. 14-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain:

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (profit margin) sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power.
- b. Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtikar. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli.
- c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.²³

8. Pendapat Ulama Tentang Menaikkan Harga

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al-Qur'an sendiri sangat menekan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adalah hal yang wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga, dalam hal ini rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen. Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadist Nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik misalnya seorang majikan membebaskan budaknya, dalam hal ini budak

²³ Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut menjadi manusia mardeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil (*qimqh al-adl*) istilah yang sama juga telah pernah digunakan sahabat Nabi yakni Umar ibn Al-Khatib²⁴

Ketika menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan harga-harga. Para Fuqaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga menggunakan konsep harga didalam kasus penjualan barang-barang cacat. Para Fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa, oleh karna itu mereka mengenalnya dengan harga setara. Ibnu Taimiyah merupakan orang pertama kali menaruh perhatian terhadap permasalahan harga adil. Ia sering menggunakan dua istilah ini yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara.

Ibnu Taimiyah juga membedakan dua jenis harga yakni harga yang tidak ada dan dilarang dan harga ada dan disukai. Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara adalah harga yang adil, Ia juga menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas yakni pertemuan antara permintan dan penawaran ia menggambarkan harga pasar sebagai berikut.“Jika penduduk menjual barang secara norma (*al-wajh alma'ruf*) tanpa menggunakan cara curang kemudian harga tersebut meningkat karna pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan supply) atau karna

²⁴ Moh Holilur Rohman, “*Slash-It Lazada: Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah Dalam Konsep Harga, Hak Milik Dan Pasar,*” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah vol7, No. 2 (2022): h. 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan demand) karena peningkatan harga-harga tersebut karena kehendak Allah”.²⁵

Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, di antaranya untuk menetapkan harga, sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya hadis yang diriwayatkan oleh Anas sebagaimana berikut: “Orang orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami ?Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku suatu kezalimanpun dalam darah dan harta”. Pembentukan harga menurut menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhilafahan Harun al-Rasyid. Dalam kitabnya Al Kharaj buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar²⁶

Abu Yusuf mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah atau mahal yang dapat dipastikan, hal tersebut ada yang mengaturnya prinsipnya tidak bisa diketahui, murah bukan karna melimpah dan begitu juga mahal bukan karna kelangkaan. Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan, karena itu peningkatan ataupun penurunan harga tidak selalu

²⁵ Muchlis Sabir, *Riyadlus Shalihin*, Cet. 1 (Semarang: CV Toha Putri, 1981), h .201.

²⁶ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.²⁷

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam penentuan harga keseimbangan. Secara lebih rinci beliau menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan²⁸

Menurut Ibnu Khaldun, Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah²⁹

²⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001).

²⁸ Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Op,Cit*, h. 229.

²⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2004).h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AlGhazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai at-tsamanal al adil (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer. Al Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Dan teori *elastisitas* permintaan ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok. Berkaitan dengan ini beliau mengatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.³⁰

9. Upah (*Al- Ujrah*)

a. Pengertian Upah

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi, upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatau pekerjaan.³¹

³⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

³¹ Ruslan Abdul Ghafur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.³²

b. Prinsip-prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam**1) Adil**

Keadilan bukan hanya dilihat dari ukuran sama rasa sama rata tanpa pandang bulu, akan tetapi juga harus terkait adanya hubungan antara pengorbanan (input) dengan output, Kata keadilan dalam bahasa arab dikenal dengan ‘adala’ yang dalam Al Quran dibuatkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita.

M Quraish Shihab memberikan makna kata keadilan menjadi empat makna atau arti yaitu ‘adl dalam arti sama, ‘adl dalam arti seimbang, ‘adl dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”, dan ‘adl yang diartikan dengan “yang dinisbahkan kepada Allah”. ‘Adl di sini memiliki pengertian “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”.

³² Ibid, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan makna adil dalam penjelasan diatas dapat dipahami bahwa upah yang adil dalam ekonomi islam dapat diartikan dua makna yaitu, adil bermakna jelas dan transparan, dan adil bermakna proporsional.³³

Adil bermakna jelas dan transparan maksudnya adalah prinsip dalam menuntukan keadilan yaitu terletak pada transparansi atau kejelasan terhadap transaksi yang akan dilakukan. Transparasi atau kejelasan dalam melakukan transaksi merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam hal ini para pekerja dan pengusaha.

Kedua belah pihak harus sama-sama mengetahui secara detail tentang transaksi yang akan mereka lakukan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak. Adil bermakna proporsional artinya upah yang diberikan didak telalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Hal ini sebagaimana Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin dimana mereka dalam menentukan proposisional yaitu berada pada pertengahan. Adil bermakna proporsional.

Prinsip utama dalam keadilan yaitu terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikan, Prinsip keadilan mengajakan kepada kita bahwa upah

³³ Zainol Fata, *Jurnal Analisis Konsep Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 2 , No.2, 2023, h. 124.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau gaji karyawan harus seimbang dengan jasa atau pelayanan yang telah mereka berikan.³⁴

2) Layak

Jika adil menjelaskan tentang kejelasan, transparansi, porposional, maka layak berkaitan dengan besaran upah yang akan diterima oleh para pekerja atau buruh. Dalam ekonomi islam layak bermakna cukup pangan, sandang, papan.

Kelayakan upah yang diterima oleh para pekerja harus memenuhi tiga kebutuhan yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Jika upah atau gaji yang diterima tidak dapat memenuhi tiga kebutuhan tersebut maka upah yang diberikan dapat dikatakan tidak layak.

Upah yang adil dan layak berdasarkan penjelasan diatas harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak memiliki pengertian bahwa upah yang akan didapatkan oleh para pekerja harus memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah standar yang sudah ditentunkan.³⁵

c. Syarat – Syarat Upah

Syarat-syarat upah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah disebutkan

³⁴ *Ibid*, h. 125.

³⁵ *Ibid*, h. 126.

- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai waktu yang ditentukan dalam akad
- 3) Upah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang, barang dan jasa)³⁶

10. Pengertian Harga Sewa (Ijarah)

Harga sewa adalah sejumlah uang atau nilai yang harus dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik aset (seperti rumah, kendaraan, alat berat, atau properti lainnya) sebagai imbalan atas penggunaan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu. harga sewa biasanya ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti Jenis aset yang disewakan (misalnya, rumah, mobil, atau peralatan bisnis), durasi sewa (harian, bulanan, tahunan), Lokasi atau kondisi aset, Fasilitas yang disertakan, Permintaan pasar, Dalam kontrak sewa, harga sewa umumnya disepakati di awal dan bisa mencakup biaya tambahan seperti pajak, perawatan, atau asuransi, tergantung pada ketentuan yang telah disetujui kedua belah pihak.³⁷

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya negara menetapkan harga. Sebagian

³⁶ Heri Setiawan,*Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam*, UIN Sunankalijaga, Skripsi, (Yogyakarta, 2014), h.25.

³⁷ Arif Fahkrudin Dkk, *Bauran Pemasaran*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), h. 31.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga.

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (*muhtasib*). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Walaupun kenaikan harga terjadi pada masa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, kepemimpinan beliau menunjukkan sikap proaktif dalam menangani masalah tersebut dengan memastikan adanya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam kebijakan ekonomi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ النَّاسُ يَأْرَسُولَ اللَّهِ غَلَاءَ السَّعْدِ فَسَعَرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دِمَاجَلَ مَالٍ

“Dari Anas, ia berkata: "Orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, harga-harga sudah melambung tinggi, maka tetapkanlah harga-harga untuk kami.' Rasulullah saw bersabda, 'Sesungguhnya, Allah Yang Maha Tinggi adalah yang menetapkan harga, yang memampangkan rezeki. Sesungguhnya, aku berharap akan bertemu dengan Allah, dan tidak ada di antara kalian yang menuntutku atas darah atau harta yang kurang adil.'” (HR Abu Dawud).³⁸

Poin penting yang dapat digarisbawahi pada hadits di atas yaitu keadilan dalam mua’malah ekonomi dan penekanan pada keadilan dalam

³⁸ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, *Kitab al-Buyu‘* (*Kitab Jual Beli*), Bab fi Tas‘ir (Bab Penetapan Harga), Hadits no. 3451

transaksi bisnis yang dilakukan Rasulullah tanpa mengekang kebebasan pasar.

Beliau memperbolehkan perorangan untuk menentukan harga barang jualannya dengan kebebasan yang lebih besar, dengan catatan kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli; dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.³⁹

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah* (tujuan atau maksud di balik hukum-hukum Islam), yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah SAW saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar.

Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi *mafsadah* atau kerusakan yang terjadi di lapangan). Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan.

³⁹ Supriadi Muslimin dkk, Jurnal *Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam*, Vol 2, No 1, 2020, h. 6.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.⁴⁰

Ulama Zahariyyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafiiyah, sebagian ulama Hanabilah dan imam Asy-Syaukani menyatakan berdasarkan hadits di atas tersebut menyatakan walaupun kondisi apapun penetapan harga oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan, jika dilakukan hukumnya haram. Pematokan harga merupakan suatu kezoliman. Menurut mereka, baik harga itu melonjak tinggi yang disebabkan oleh tingginya permintaan, maupun ulah spekulasi maupun faktor alam, segalah bentuk campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak boleh. Apabila pemerintah ikut campur tangan dalam

⁴⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.169-170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan harga komoditi, berarti unsur penting dari jual beli yaitu antaradin minkum para pihak akan hilang.

Mazhab Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa Negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Dalil yang dijadikan pegangan adalah hadis riwayat Anas Ibnu Malik di atas. Jumhur ulama berpendapat penetapan harga oleh pemerintah hukumnya haram berdasarkan hadits riwayat anas di atas. Namun, Ibnu Taimiyah menolak jumhur ulama yang mengharamkan secara mutlak penetapan harga tersebut. Sejumlah ahli fiqhi Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi genting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil.⁴¹

Upah, harga, dan sewa saling berkaitan dalam perekonomian. Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja atas jasa yang mereka berikan. Harga merupakan nilai yang harus dibayar untuk mendapatkan barang atau jasa. Sementara itu, sewa adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan aset, aset yang disewakan disini ialah jasa kusir bendi dan kuda bendinya,. Jika upah meningkat, biaya produksi juga naik, yang dapat menyebabkan harga barang dan jasa ikut meningkat. Begitu pula, jika harga naik, biaya hidup pekerja bertambah, sehingga mereka mungkin menuntut upah yang lebih tinggi. Di sisi lain, kenaikan harga juga bisa meningkatkan permintaan terhadap properti, yang dapat menyebabkan kenaikan sewa.

⁴¹Supriadi Muslimin dkk, *Opc.Cit*, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, upah, harga, dan sewa saling mempengaruhi dalam keseimbangan ekonomi.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penentuan tarif harga bendi, dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan penentuan tarif harga ditinjau dari segi fiqh muamalah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis yaitu:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Tarif Ojek Online Maxim di Kota Pekanbaru". Oleh Solihuddin. 2023, dalam hasil penelitiannya tersebut Solihuddin berkesimpulan dalam tinjauan hukum islam terhadap perbedaan harga pembayaran tarif ojek online maxim di Kota Pekanbaru diperbolehkan dalam hukum Islam selagi driver dan konsumen ridho dan rela satu sama lain dan tidak ada unsur paksaan, dan untuk memberikan diskont sebagai athaya atau hadiah kepada konsumen diperbolehkan menurut hukum islam asal tidak merugikan pihak driver atau satu sama lain.

Karna perbedaan harga tersebut terjadi apabila konsumen memiliki tanda bintang dan ceklis konsumen mendapat diskon dan harga lebih murah dikarenakan konsumen tersebut pelanggan tetap dan setiap hari memakai aplikasi ojek online maxim, akan tetapi jika driver mendapat kan

⁴² Arif fahkrudin dkk, *Op Cit*, h. 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen yang bintang dan ceklis maka driver lebih cepat masuk orderan dikarenakan lebih di prioritaskan. Dan perbedaan jika driver mengantar konsumen pas pulang lebih murah dikarenakan jalan hanya lurus dan lebih dekat tidak adanya pemutararan jadi membuat maps terhitung dekat, tetapi membuat minyak bensin driver lebih hemat sedikit.⁴³

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Solihuddin dengan penulis adalah sama sama membahas tentang perbedaan tarif harga transportasi ditinjau dari segi muamalah nya, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah dari segi transportasinya, Solihuddin meneliti transportasi maxim sedangkan penulis meneliti trasportasi tradisional yaitu bendi.

2. Skripsi dengan judul "Penerapan Tarif Angkutan Umum pada Masa Pandemi covid 19 di Kota Padangsidimpuan". Oleh Syarifah Aini. 2021. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif angkutan umum di masa *covid 19* tetap dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan yang sebelumnya dimana Organda padangsidimpuan melakukan musyawarah dengan pihak pemilik angkot selanjutnya hasil musyawarah itu dijalankan oleh sopir angkot, dalam pelaksanaannya yang terjadi dimasa pandemi *covid 19* penumpang sangat sepi disebabkan masyarakat lebih memilih memakai kendaraan pribadi, dan karena tidak adanya siswa yang sekolah.

⁴³ Solihuddin, *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Perbedaan Tarif Ojek Online Maxim di Kota Pekanbaru*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, h. 67.

Tetapi Penerapan dan pelaksanaan tarif angkutan umum pada masa pandemi *covid 19* di kota padangsidimpuan tidak sesuai dengan fiqh muamalah karena sopir angkot tidak menjalankan hasil kesepakatan tersebut. Tindakan ini dapat dikatakan *dhaman al-aqad* yaitu tidak menjalankan sesuai kesepakatan yang dimusyawarahkan.⁴⁴

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Syarifah Aini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan tarif harga transportasi ditinjau dari segi muamalahnya, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah dari segi transportasi dan masanya, Syarifah Aini meneliti transportasi Angkot Ketika masa pandemi *covid 19* sedangkan penulis meneliti trasportasi tradisional yaitu bendi pada masa setelah pandemi *covid 19*.

3. Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Ikan Arwana di Desa Menayu Kec, Muntilan Kab, Magelang”. Oleh Achmad Muzamil Al Faaruq. 2019. Penulis menyimpulkan bahwa pandangan hukum islam terhadap praktik penetapan harga atau *saman* dan *mabi’* sebagai penetapan barang mana yang akan dijual dalam hal ini ikan arwana yang ditransaksikan oleh pembudidaya dan penjual ikan arwana desa Menayu, serta ikan arwana ini berdasarkan pandangan hukum Islam maupun hukum positif termasuk kedalam harta yang boleh ditransaksikan namun dengan syarat yang harus dipenuhi seperti yang telah dijelaskan

⁴⁴ Syarifah Aini, *Penerapan Tarif Angkutan Umum pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padangsidimpuan*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. 2021, h. 64.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara hukum positif bahwa ikan arwana asli indonesia yang boleh ditransaksikan atau beredar di pasaran haruslah dari keturunan berkode F2 hasil budidaya atau penangkaran.

Sehingga tidak bertentangan dengan hukum pemerintah Indonesia sebagaimana dalam islam juga diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap pemerintah yang sah termasuk juga aturan hukum yang berlaku baik hukum islam maupun hukum positif oleh karenanya hal ini tidak lagi menjadi jenis harta *al-milk at tamm* karena alasan tersebut.⁴⁵

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Achmad Muzamil Al Faaruq dengan penulis adalah sama sama membahas tentang penetapan harga ditinjau dari segi muamalah nya, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah Achmad Muzamil Al Faaruq meneliti tentang penetapan harga jual ikan arwana sedangkan penulis meneliti penetapan harga trasportasi tradisional yaitu bendi.

4. Skripsi dengan judul ‘‘Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen Bri Link Di Kota Parepare’’ oleh Dinda Amaliah Asnang. 2023. Penulis menyimpulkan bahwa Penetapan tarif terhadap Agen BRILink serta jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah adalah Sistemnya ditetapkan oleh agen itu sendiri. Besaran tarif yang diberikan agen kepada nasabahnya bermacam-macam dan tidak ada ketentuan nominal yang ditetapkan BRI untuk besar kecilnya biaya yang

⁴⁵ Achmad Muzamil Al Faaruq, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Ikan Arwana di Desa Menayu Kec, Muntilan Kab, Magelang*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019, h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan agen kepada nasabahnya. Pemilik agen BRILink menentukan biaya administrasi ditentukan dari tarif standar biaya administrasi bank BRI dan ditambahkan tarif yang ditetapkan agen BRILink sesuai dengan keinginannya yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari pihak BRI dan keuntungan tambahan dari nasabah.

Jarak antara lokasi BRILink dengan bank, ataupun dengan ATM dan lain sebagainya menjadi pertimbangan setiap agen BRILink dalam menetapkan biaya administrasi. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink yaitu menggunakan akad dalam muamalah yakni dengan sistem imbal jasa (ijarah/ujrah).⁴⁶

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Dinda Amaliah Asnang dengan penulis adalah sama sama membahas tentang penetapan harga ditinjau dari segi muamalah nya, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah Dinda Amaliah Asnang meneliti tentang Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen Bri Link sedangkan penulis meneliti penetapan harga trasportasi tradisional yaitu bendi.

5. Skripsi dengan judul “ Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi Di Pelabuhan Nusantara Parepare)” oleh Jamaluddin. 2023. Penulis menyimpulkan bahwa Praktik makelar dalam menentukan harga tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare, para oknum makelar memanfaatkan situasi menjelang hari raya

⁴⁶ Dinda Amaliah Asnang, *Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen Bri Link Di Kota Parepare*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023, h. 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau libur nasional untuk menaikkan harga yang cukup tinggi dari harga jual yang ada di loket resmi. Praktik makelar yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare memang benar adanya, para makelar yang ada disana tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua saja tetapi ada banyak makelar, sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu narasumber yang membenarkan bahwasannya adanya praktik makelar yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Praktik makelar tiket merupakan sesuatu hal yang umum terjadi di setiap hari. Maka hal ini dimanfaatkan oleh Sebagian oknum yang ingi mencari keuntungan besar.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya makelar diantaranya yaitu pertama faktor rendahnya pengawasan dari pihak yang berwajib membuat para oknum makelar dapat melancarkan aksinya, kedua faktor kebiasaan tersebut akibat kecenderungan tidak mau menunggu untuk menaiki kapal para calon penumpang ini sudah mengetahui celah dan memiliki banyak cara untuk mendapatkan tiket tanpa harus mengantri

Tinjauan etika ekonomi Syariah terhadap makelar tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare praktek seorang makelar/ calo haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam ialah tauhid, jujur, keseimbangan, menetapkan harga, kehendak bebas, saling menguntungkan dan tanggung jawab, yang telah di ajarkan oleh agama dan telah di atur di dalam alquran dan hadist. Namun melihat apa yang telah terjadi dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap praktik makelar dalam jual beli tiket kapal laut di Pelabuhan Nusantara Parepare pada dasarnya banyaknya

para oknum makelar yang meninggalkan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis.⁴⁷

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Jamaluddin dengan penulis adalah sama sama membahas tentang penerapan tarif harga transportasi ditinjau dari segi muamalah nya, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah dari segi transportasinya, Jamaluddin meneliti Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar sedangkan penulis meneliti penetapan harga trasportasi tradisional yaitu bendi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Jamaluddin, *Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi Di Pelabuhan Nusantara Parepare)*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023, h. 67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁴⁸ Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "*Field Research*", merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.⁴⁹

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di sekitaran jam gadang Bukittinggi, Sumatera Barat.

C. Populasi dan Sampel**1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia dimana

⁴⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet Ke-1, h. 30.

⁴⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, h. 48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau di amati.⁵⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah penumpang yang memakai jasa bendi pada saat penelitian dan 150 kusir bendi di sekitaran Jam Gadang Bukittinggi, Sumatera Barat.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah anggota atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. teknik sampel yang digunakan ialah accidental sampling yaitu pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti memilih sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan ditemui dan bersedia menjadi responden. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 10 Orang Penumpang dan 15 Kusir Bendi di Sekitaran Jam Gadang Bukittinggi, Sumatera Barat.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.⁵¹ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah penumpang dan kusir bendi di sekitaran Jam Gadang Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

UIN SUSKA RIAU

⁵⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h. 106.

⁵¹ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-6, h. 32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁵²

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Alasan Penerapan Tarif Angkutan Bendi Di Kota Wisata Bukittinggi Perspektif Fiqh Muamalah.

E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini.

Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa ada perantara.⁵³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari 10 Penumpang dan 15 kusir bendi di sekitaran Jam Gadang Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku,

⁵² Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet Ke-1, h. 45.

⁵³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan, jurnal, dan lain-lain.⁵⁴ Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara

⁵⁴ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelttian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet Ke-1, h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga dapat data informatic yang orientik.

3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan variable lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu.⁵⁵ Data berupa dokumen seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang ada. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif.⁵⁶

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁵⁷

⁵⁵ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet Ke-1, h. 154.

⁵⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. Ke-14, h. 14.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 206.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian pada alasan penerapan tarif harga angkutan bendi di kota wisata Bukittinggii, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penetapan tarif bendi di Bukittinggi masih belum konsisten dan tidak mengikuti aturan resmi dari Dinas Pariwisata. Banyak kusir bendi menentukan tarif berdasarkan penilaian pribadi seperti penampilan atau cara berbicara penumpang, tanpa adanya kesepakatan awal yang jelas. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan harga untuk rute dan jarak yang sama, yang menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan penumpang, khususnya wisatawan.
2. Faktor utama terjadinya perbedaan tarif adalah karena tidak adanya standar tarif yang transparan dan belum ada pengawasan tegas dari pihak berwenang. Selain itu, adanya keinginan dari sebagian kusir untuk mendapatkan keuntungan lebih besar juga mendorong mereka menetapkan harga secara sepihak. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan implementasi kebijakan tarif yang sudah ditetapkan.
3. Dari sudut pandang fiqh muamalah, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip harga , yang mengutamakan keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. Ketidakkonsistenan tarif ini tidak hanya berpengaruh terhadap pelanggan yang merasa dirugikan, tetapi juga dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merusak citra wisata Bukittinggi sebagai destinasi yang ramah wisatawan. Namun, di sisi lain, bendi tetap menjadi transportasi tradisional yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat dan berkontribusi terhadap sektor pariwisata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengawasan regulasi

Diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan tarif bendi agar tidak ada oknum kusir yang menaikkan harga secara sepahak. Pemerintah dapat bekerja sama dengan asosiasi kusir bendi untuk menerapkan regulasi yang adil bagi semua pihak.

2. Penyuluhan edukasi

Para kusir bendi perlu diberikan edukasi terkait prinsip fiqh muamalah dalam menetapkan harga agar mereka memahami pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan praktik bisnis yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Buku**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, *Kitab al-Buyu'* (*Kitab Jual Beli*), *Bab fi Tas'ir (Bab Penetapan Harga)*, Hadits no. 3451
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ahmad Musadad, *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta:Literasi Nusantara Abadi, 2019
- Ahmad Lutfi dkk, *Jurnal Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol 13, No 2, 2023.
- Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Makasar: Alauddin University Press, 2013
- Arif Fahkrudin Dkk, *Bauran Pemasaran*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022
- Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab (Terjemahan)*, Jakarta: Khalifah, 2006
- Boediono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Palembang: CV Amanah, 2019.
- Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Palembang: CV Amanah, 2019.
- Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Fathurrahman Azhari, *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Fathurrahman Azhari, *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h. 24
- Fikrul Hanif Safyan, *Columbjin*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Heri Setiawan, *Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam*, Yogyakarta, 2014.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Sari Agung, 2002
- Lendrawati, *Jual Beli Dan Permasalahannya Dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Lisa Wahyuni, *Sejarah Budaya Bukittinggi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Lilih Rahmawati, *Konsep Ekonomi Al-Ghazali*, Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam vol 2, no. 1 2012
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2017
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2004
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Muchlis Sabir, *Riyadlus Shalihin*, Cet. 1 Semarang: CV Toha Putri, 1981
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen pemasaran*, Jakarta, 2009.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, tt
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4, terj. Nor Hasanuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Shahih Muslim, *tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, cet. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi*, Beirut, juz 3,
- Suhrawadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terjemah Surabaya: Risalah Hati, 1996.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

B. Jurnal

- Achmad Muzamil Al Faaruq, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Ikan Arwana di Desa Menayu Kec, Muntilan Kab, Magelang*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT. Sygma ExamediaArkenleema, 2007.
- Dinda Amaliah Asnang, *Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen Bri Link Di Kota Parepare*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.
- Jamaluddin, *Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi Di Pelabuhan Nusantara Parepare)*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

Moh Holilur Rohman, “*Slash-It Lazada: Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah Dalam Konsep Harga, Hak Milik Dan Pasar,*” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah vol 7, No. 2 2022

Muhammad Ismail Ali Serunting, *Strategi Penetapan Harga Atk Cv. Putra Pelangi Berkah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.* Skripsi , Uin Raden Fatah Palembang, 2017

Niken Herawati, Dkk, ‘*Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan*’, Jurnal Akrab Juara, 2019.

Solihuddin, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Tarif Ojek Online Maxim di Kota Pekanbaru,* Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Supriadi Muslimin dkk, Jurnal *Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam,* Vol 2, No I, 2020

Syarifah Aini, *Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padangsidimpuan,* Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. 2021.

Zainol Fata, *Jurnal Analisis Konsep Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam,* Vol. 2 ,No. 2, 2023.

C. Website

Kholid Syamhud, *Jual Beli Ghoror,* diakses di <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-ghorar.html>, Pada Tgl 19 Mei 2024, Pukul 22.00

LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA

Praktik Penerapan Tarif Harga Angkutan Bendi di Kota Wisata Bukittinggi

Perspektif Fiqh Muamalah

Narasumber: Kusir Bendi

1. Bagaimana Anda menentukan tarif harga untuk layanan bendi di Bukittinggi?
2. Apakah tarif harga bendi bersifat tetap atau dapat berubah-ubah?
3. Apa faktor yang mempengaruhi perubahan tarif?
4. Apakah Anda mengacu pada tarif tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah atau lembaga lain? Jika ya, bagaimana Anda mengikuti kebijakan tersebut?
5. Bagaimana cara Anda menjelaskan tarif harga kepada pelanggan?
6. Apakah ada pembagian tarif berdasarkan jarak tempuh atau durasi perjalanan? Jelaskan.
7. Bagaimana Anda menanggapi permintaan pelanggan terkait tarif yang dianggap terlalu tinggi atau rendah?
8. Apakah Anda menggunakan tarif diskon atau promo tertentu? Bagaimana cara Anda menetapkan harga diskon tersebut?
9. Adakah perbedaan harga untuk pelanggan yang menggunakan jasa bendi dalam jumlah banyak atau khusus untuk tujuan tertentu (misalnya turis)?
10. Dalam menetapkan tarif, apakah Anda memperhatikan prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti larangan riba atau gharar (ketidakjelasan)?
11. Apakah Anda mempertimbangkan asas keadilan dalam penetapan harga bendi? Jika iya, bagaimana cara Anda memastikan keadilan ini tercapai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
12. Adakah unsur eksplorasi dalam penetapan harga? Bagaimana Anda menghindari praktik yang dapat merugikan konsumen atau pengemudi bendi?
 13. Bagaimana Anda melihat kesesuaian antara tarif harga yang ditetapkan dengan nilai ekonomi yang adil menurut perspektif fiqh?
 14. Apakah tarif harga bendi di Bukittinggi lebih terjangkau bagi masyarakat umum atau lebih cenderung disesuaikan dengan kemampuan wisatawan?
 15. Dalam pandangan Anda, apakah harga bendi yang berlaku di Bukittinggi saat ini sudah mencerminkan prinsip kesejahteraan bagi pengemudi dan juga pelanggan?
 16. Apa yang Anda lakukan jika ada ketidakpuasan dari pelanggan terkait harga yang dianggap tidak sesuai?

Narasumber: Pelanggan/Pengguna Jasa Bendi

1. Bagaimana Anda mengetahui tarif harga untuk menggunakan bendi di Bukittinggi?
2. Apakah menurut Anda tarif yang dikenakan untuk layanan bendi sudah sesuai dengan layanan yang diberikan?
3. Apakah tarif bendi yang berlaku di Bukittinggi lebih mahal dibandingkan dengan modal transportasi lain? Apa alasan Anda memilih bendi meski tarifnya mungkin lebih tinggi?
4. Menurut Anda, apakah tarif yang dikenakan pada layanan bendi sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah?
5. Apakah Anda merasa bahwa tarif yang diterapkan pada layanan bendi tidak merugikan Anda sebagai pelanggan atau pengemudi bendi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
6. Bagaimana pendapat Anda mengenai kemungkinan adanya praktik riba atau ketidakjelasan dalam penetapan harga bendi?
 7. Apakah menurut Anda harga yang dikenakan sudah mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pengemudi bendi?
 8. Apakah Anda merasa diperlakukan adil oleh pengusaha bendi terkait tarif yang dikenakan?
 9. Bagaimana jika tarif yang dikenakan dirasa tidak sesuai dengan jarak atau durasi perjalanan? Apa yang Anda lakukan dalam situasi seperti itu?
 10. Apakah Anda merasa tarif bendi yang dikenakan di Bukittinggi dapat mempengaruhi keputusan Anda untuk menggunakan jasa tersebut?
 11. Sejauh mana Anda merasa bahwa tarif bendi di Bukittinggi berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat setempat (baik pengemudi maupun pelanggan)?

DOKUMENTASI



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

©

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Praktik Penerapan Tarif Harga Angkutan Bendi di Kota Wisata**

Bukittinggi Perspektif Fiqh Muamalah yang ditulis oleh:

Nama : Adhita Dwi Utami
NIM : 12120220462
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan perintintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003

Ha Cipta Dilindungi Undang-Undang
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kary ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan praktik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengutip hak cipta dilindungi hukum.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1454/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 4 (Satu) Proposal
Hal.: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 04 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ADHITA DWI UTAMI
NIM	: 12120220462
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Dinas Pariwisata Bukittinggi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Praktik Tarif Harga Bendi di Bukittinggi Perspektif Fiqh Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau
Ketua Jurusan
Dekan
Ketua Panitia

Ketua Jurusan
Dekan
Ketua Panitia



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72173
TENTANG



1.04.02.01

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/1454/2025 Tanggal 4 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	ADHITA DWI UTAMI
2. NIM / KTP	:	12120220462
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PRAKTIK TARIF HARGA BENDI DI BUKITTINGGI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
7. Lokasi Penelitian	:	DINAS PARIWISATA BUKITTINGGI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

Gubernur Sumatera Barat

2. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

3. Yang Bersangkutan

4. kritik atau tinjauan suatu masalah.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.